



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : ISMAEL WOOF  
Tempat lahir : Maryadori (Supiori Selatan)  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 Desember 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Maryadori Maryadori Maryadori, Distrik Samofa,  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ismael Woof ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : BEON WOOF Alias BENY  
Tempat lahir : Maryadori (Supiori Selatan)  
Umur/Tanggal lahir : 24/20 Juni 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indoensia  
Tempat tinggal : Desa Maryadori Maryadori Maryadori, Distrik Samofa, Kabupaten Supiori.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Beon Woof Alias Beny. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara....
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu berbentuk lonjong berukuran panjang 12 (dua belas) cm, berdiameter 22 (dua puluh dua) cm;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Para Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I ISMAEL WOOF dan terdakwa II BEON WOOF Alias BENY, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 WIT atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di muka umum di area Pelabuhan Korido Desa Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori atau setidak-tidaknya pada suatu tempat umum lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi/korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat saksi/korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO menonton perlombaan balap perahu jhonson tiba-tiba terjadi keributan dan saksi/korban melihat terdakwa I ISMAEL WOOF dan terdakwa II BEON WOOF Alias BENY mengejar orang-orang di sekitar area pelabuhan tersebut. Selanjutnya saksi/korban saat itu berpapasan dengan terdakwa I ISMAEL WOOF tiba-tiba terdakwa I mengambil sebuah batu disekitar tempat tersebut kemudian melemparkannya ke arah saksi/korban mengena dahi sebelah kiri saksi/korban dan kemudian datang terdakwa II langsung mengayunkan tangan kanan dalam keadaan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal memukul saksi/korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali mengakibatkan saksi/korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum No. VER/354/32/X/RSUD-SUP/2020 tanggal 05 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Tosofu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Supiori, dengan hasil pemeriksaan :

### KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban Nikolas Rumaseuw, laki-laki, tiga puluh lima tahun, bangsa Indonesia sebagai berikut : Tampak luka robek ukuran 9x3 cm pada daerah dahi sebelah kiri, bengkak, nyeri pada perabaan, perdarahan aktif dari hidung dan mulut. Bengkak pada kedua mata dan tampak hematoma pada kedua mata. Dari hasil rontgen kepala ditemukan garis patahan pada bagian atas mata kiri hingga tulang dahi.

Perbuatan terdakwa I ISMAEL WOOF dan terdakwa II BEON WOOF Alias BENY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I ISMAEL WOOF dan terdakwa II BEON WOOF Alias BENY, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 WIT atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di muka umum di area Pelabuhan Korido Desa Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori atau setidak-tidaknya pada suatu tempat umum lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi/korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat saksi/korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO menonton perlombaan balap perahu jhonson tiba-tiba terjadi keributan dan saksi/korban melihat terdakwa I ISMAEL WOOF dan terdakwa II BEON WOOF Alias BENY mengejar orang-orang di sekitar area pelabuhan tersebut. Selanjutnya saksi/korban saat itu berpapasan dengan terdakwa I ISMAEL WOOF tiba-tiba terdakwa I mengambil sebuah batu disekitar tempat tersebut kemudian melemparkannya ke arah saksi/korban mengenai dahi sebelah kiri saksi/korban dan kemudian datang terdakwa II langsung mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal memukul saksi/korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi/korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum No. VER/354/32/X/RSUD-SUP/2020 tanggal 05 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Tosofu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Supiori, dengan hasil pemeriksaan :

## KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban Nikolas Rumaseuw, laki-laki, tiga puluh lima tahun, bangsa Indonesia sebagai berikut : Tampak luka robek ukuran 9x3 cm pada daerah dahi sebelah kiri, bengkak, nyeri pada perabaan, perdarahan aktif dari hidung dan mulut. Bengkak pada kedua mata dan tampak hematoma pada kedua mata. Dari hasil rontgen kepala ditemukan garis patahan pada bagian atas mata kiri hingga tulang dahi.

Perbuatan terdakwa I ISMAEL WOOF dan terdakwa II BEON WOOF Alias BENY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari Para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepadanya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 pukul 17.00 WIT di area pelabuhan Korido, Desa Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang nonton perlombaan balap perahu jonson dengan keadaan ditempat kejadian tersebut ramai masyarakat yang menonton, tidak lama kemudian Saksi melihat Para Terdakwa mengejar orang-orang yang ada disekitaran tempat kejadian tanpa alasan yang jelas, selanjutnya setelah Terdakwa 1 ISMAEL WOOF berpapasan dengan Saksi, Terdakwa 1 ISMAEL WOOF mengambil satu buah batu dan langsung melempari ke arah Saksi dan mengenai tepat pada bagian wajah (dahi sebelah kiri) Saksi yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa 1 ISMAEL WOOF melempari Saksi menggunakan batu, kemudian datang lagi Terdakwa 2 BEON WOOF Alias BENY langsung memukuli Saksi menggunakan tangan kanan yang dikepal yang mengenai tepat pada bagian mata kanan Saksi;
- Bahwa setelah dipukuli oleh Terdakwa 2 BEON WOOF Alias BENY, Saksi diamankan oleh Sdr. ISHAK RUMASEUW dan Sdr. ALEX KORWA dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Korido untuk mendapatkan perawatan luka;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mengetahui atas alasan apa Para Terdakwa sampai melempari batu dan memukul Saksi;
- Bahwa pada saat dilempari batu dan dipukul oleh Para Terdakwa, Saksi sama sekali tidak melakukan perlawanan apa-apa karena saat itu Saksi sudah tidak berdaya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ISHAK RUMASEUW, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 pukul 17.00 WIT di area pelabuhan Korido, Desa Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
- Bahwa Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO adalah kakak kandung Saksi yang pada saat kejadian bersama dengan Saksi sedang menyaksikan perlombaan balap perahu jonson;
- Bahwa awalnya Saksi melihat adik dari Terdakwa 1 ISMAEL WOOF tidak memutari garis panitia sehingga Sdr. MARTINUS RUMBEKWAN melapor kepada Panitia sehingga adik Terdakwa 1 ISMAEL WOOF dipanggil oleh Panitia dan langsung di diskualifikasi, selanjutnya Saksi melihat adik Terdakwa 1 ISMAEL WOOF mencari Sdr. MARTINUS RUMBEKWAN, selanjutnya Saksi melihat lagi Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO sedang menghalangi atau meleraai Sdr. MAURID DAWAN yang saat itu mau dipukul oleh Terdakwa 2 BEON WOOF Alias BENY, lalu terjadilah Saksi melihat Terdakwa 1 ISMAEL WOOF berlari menuju ke arah Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO kemudian dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, Terdakwa 1 ISMAEL WOOF mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkan batu tersebut ke

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah wajah Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO yang langsung jatuh/tersungkur ke tanah dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah jatuh/tersungkur, Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO bangun/berdiri sambil memegang pelipisnya yang berdarah, lalu datang lagi Terdakwa 2 BEON WOOF Alias BENY mengepalkan tangan kanannya memukul Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO tepat ke arah mata dan pelipis kanan Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO;

- Bahwa tidak ada yang meleraikan Para Terdakwa ketika melempari batu memukul Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO;

- Bahwa saat itu Saksi melihat ada banyak darah pada wajah Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO dan Saksi langsung membawa Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO ke puskesmas untuk segera mendapat perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ALEX DOMINGGUS KORBA Alias ALEX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 pukul 17.00 WIT di area pelabuhan Korido, Desa Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang menyaksikan perlombaan balap perahu jonson dimana keadaan di tempat kejadian sangat ramai oleh masyarakat lain yang juga ingin menonton/melihat perlombaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas ada permasalahan apa hingga melihat Terdakwa 1 ISMAEL WOOF yang berpapasan dengan Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO dan langsung melempari Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO dengan batu hingga mengenai wajah Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO yang mengakibatkan luka robek dan Saksi melihat darah keluar dari luka robek di wajah Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama setelah itu, Saksi melihat lagi Terdakwa 2 BEON WOOF Alias BENY memukuli Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO menggunakan tangan kanan ke arah mata sebelah kanan Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO dan selanjutnya meninggalkan Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO begitu saja;

- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO Saksi dan ISHAK RUMASEUW langsung membawa Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO ke puskesmas untuk segera diobati;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi STEVEN DAWAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 pukul 17.00 WIT di area pelabuhan Korido, Desa Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori namun tidak berada di tempat kejadian;

- Bahwa Saksi baru mengetahui ada kejadian yang menimpa Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO saat anak Saksi berlari ke rumah dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO dilempari batu dan dipukul oleh Para Terdakwa hingga luka sobek pada bagian wajah dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi langsung mengendarai motor ke Polsek Korido untuk melaporkan kejadian tersebut dan menyampaikan bahwa Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO saat ini sedang dirawat di Puskesmas Korido;

- Bahwa setelah dari Polsek Korido Saksi langsung ke Puskesmas Korido dan melihat pelipis Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO sedang dijahit, kemudian Saksi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO bercerita bahwa Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO tidak tahu kenapa tiba-tiba dilempari batu dan dipukul oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi membawa Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO ke RSUD Supiori untuk mendapat perawatan lanjutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa 1 ISMAEL WOOF:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 pukul 17.00 WIT di area pelabuhan Korido, Desa Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori Terdakwa telah melempar batu kepada Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO yang mengenai bagian pelipis kiri Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO dan mengakibatkan luka robek serta mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 BEON WOOF Alias BENY bersama anak dan keluarga Terdakwa lainnya sedang menyaksikan lomba balap perahu jonson yang kebetulan salah satu pesereta lomba adalah adik kandung Terdakwa yang bernama JEKSON WOOF;
- Bahwa pada saat lomba berlangsung, Terdakwa melihat adik kandung Terdakwa yaitu JEKSON WOOF mau dipukul oleh warga, maka spontan Terdakwa dalam keadaan emosi langsung berlari ke arah JEKSON WOOF dan melihat orang yang disekitar situ salah satunya Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkannya dan tepat mengenai pelipis Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga melihat Terdakwa 2 BEON WOOF ALIAS BENY memukuli bagian wajah Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO;
- Bahwa Terdakwa melihat wajah Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO terdapat luka robek dan mengeluarkan banyak darah namun Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa sendiri dan tidak tahu apa yang selanjutnya terjadi kepada Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah apapun dan tidak ada juga yang menyuruh Terdakwa untuk memukul Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO;
- Bahwa ketika Terdakwa melempar batu kepada Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO tidak dalam pengaruh minuman keras, sehingga ketika Terdakwa pulang sampai di rumah, Terdakwa merasa menyesal;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa 2 BEON WOOF ALIAS BENY:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 pukul 17.00 WIT di area pelabuhan Korido, Desa Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori Terdakwa telah memukul menggunakan tangan kosong dan mengenai pelipis dan mata kanan Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan istri, anak, dan keluarga Terdakwa lainnya termasuk Terdakwa 1 ISMAEL WOOF sedang menyaksikan lomba balap perahu jonson yang kebetulan salah satu peserta lomba adalah adik kandung Terdakwa yang bernama JEKSON WOOF;
- Bahwa pada saat lomba berlangsung, Terdakwa melihat adik kandung Terdakwa yaitu JEKSON WOOF mau dipukul oleh warga, maka spontan Terdakwa dalam keadaan emosi langsung berlari ke arah JEKSON WOOF dan Terdakwa melihat ada perkelahian dan kakak Terdakwa yaitu Terdakwa 1 ISMAEL WOOF sudah terjatuh karena dipukuli, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO yang sudah dalam keadaan terduduk sambil memegang wajahnya lalu Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (Satu) kali ke arah mata kanan Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO, kemudian Terdakwa pulang bersama dengan keluarga Terdakwa lainnya dan Terdakwa 1 ISMAEL WOOF;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO, Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa emosi dan akhirnya memukul Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO adalah karena Terdakwa melihat Kakak Terdakwa yaitu Terdakwa 1 ISMAEL WOOF telah terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu berbentuk lonjong berukuran panjang 12 (dua belas) cm, berdiameter 22 (dua puluh dua) cm;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Visum Et Repertum Nomor:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/354/32/X/RSUD-SUP/2020, tanggal 05 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Rizki Tosofu, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Supiori diperoleh hasil dari fakta-fakta pemeriksaan korban tersebut pada pokoknya: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban NIKOLAS RUMASEUW, jenis kelamin: laki-laki, usia 35 (tiga puluh lima) tahun, dari pemeriksaan ditemukan luka robek ukuran 9x3 cm pada daerah dahi sebelah kiri, bengkak, nyeri pada perabaan, pendarahan aktif dari hidung dan mulut, bengkak pada kedua mata dan tampak hematoma pada kedua mata. Dari hasil rontgen kepala ditemukan patahan pada bagian atas mata kiri hingga tulang dahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 pukul 17.00 WIT di area pelabuhan Korido, Desa Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Terdakwa 1 ISMAEL WOOF telah melempar batu kepada Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO yang mengenai bagian pelipis kiri Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO yang mengakibatkan luka robek serta mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa 2 BEON WOOF Alias BENY telah memukul menggunakan tangan kosong mengenai pelipis Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO;
- Bahwa benar Terdakwa 1 ISMAEL WOOF dan Terdakwa 2 BEON WOOF Alias BENY dan keluarga Para Terdakwa lainnya pada awalnya menyaksikan perlombaan perahu jonson yang salah satu pesertanya adalah adik Para Terdakwa yang bernama JEKSON WOOF;
- Bahwa benar saat itu Para Terdakwa melihat JEKSON WOOF akan dipukul oleh warga maka Para Terdakwa menghampiri/mendekati ke arah JEKSON WOOF dalam keadaan emosi melihat Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO lalu Terdakwa 1 ISMAEL WOOF langsung mengambil sebuah batu berbentuk lonjong berukuran panjang 12 (dua belas) cm, berdiameter 22 (dua puluh dua) cm dan melemparkan batu tersebut kearah pelipis kiri Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 2 BEON WOOF Alias BENY yang juga merasa emosi memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal kepada Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bik



ke arah mata dan pelipis kanan Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa 1 ISMAEL WOOF dan Terdakwa 2 BEON WOOF Alias BENY, sesuai Berita Acara Visum Et Repertum Nomor: VER/354/32/X/RSUD-SUP/2020, tanggal 05 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Tosofu, Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO mengalami luka robek ukuran 9x3 cm pada daerah dahi sebelah kiri, bengkak, nyeri pada perabaan, pendarahan aktif dari hidung dan mulut, bengkak pada kedua mata dan tampak hematom pada kedua mata. Dari hasil rontgen kepala ditemukan patahan pada bagian atas mata kiri hingga tulang dahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara terbuka dan bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, mereka menyatakan bernama Terdakwa 1 ISMAEL WOOF dan Terdakwa 2 BEON WOOF Alias BENY yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Para Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka adalah bahwa peristiwa tersebut dapat dilihat dari tempat umum dan bukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi apakah peristiwa tersebut dilakukan ditempat umum atau bukan, hal itu tidak menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan mengandung pengertian, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang ditujukan kepada orang dengan cara memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang dapat mengakibatkan orang lain mengalami rasa sakit, luka, pingsan atau tidak berdaya, sementara yang dimaksud dengan unsur bersama-sama yaitu memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang saling bersekongkol dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang dalam hal ini adalah manusia, serta arti barang adalah benda umum atau sesuatu yang berwujud/berjasad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan, didapati fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 pukul 17.00 WIT Saksi Korban, para Saksi, para Terdakwa dan warga lainnya awalnya sedang menyaksikan lomba balap perahu jonson di area Pelabuhan Korido, Desa Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, yang mana salah satu peserta lomba tersebut adalah adik kandung dari para Terdakwa yakni Sdr. JEKSON WOOF;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi ribut-ribut lalu Terdakwa 1 ISMAEL WOOF melihat Sdr. JEKSON WOOF akan dipukul oleh para warga, maka spontan Terdakwa 1 ISMAEL WOOF dan Terdakwa 2 BEON WOOF Alias BENY terpancing emosi langsung mendekati/menghampiri Sdr. JEKSON WOOF dan melihat Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO disekitar Sdr. JEKSON WOOF sehingga Terdakwa 1 ISMAEL WOOF mengambil 1 (satu) buah batu berbentuk lonjong berukuran panjang 12 (dua belas) cm,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bik





berdiameter 22 (dua puluh dua) cm dan melemparkan batu tersebut ke arah pelipis kiri Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO, selanjutnya Terdakwa 2 BEON WOOF Alias BENY juga mengepalkan tangan kanannya dan diayunkan ke arah mata dan pelipis sebelah kanan Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan di area pelabuhan yang mana merupakan tempat terbuka atau tempat umum yang dapat dilihat atau dikunjungi orang lain, dan dengan jelas bersama-sama menggunakan tangan kosong Para Terdakwa sendiri maupun dengan menggunakan alat (dalam hal ini batu), ingin membuat Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO mengalami cedera atau agar Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO merasa sakit atau tidak berdaya adalah masuk dalam unsur secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah pecah, cedera, lecet dan sebagainya pada kulit atau anggota tubuh lainnya dikarenakan kena barang/benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ke-2 diatas yang mana telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa, sejalan dengan bukti surat Berita Acara Visum Et Repertum Nomor: VER/354/32/X/RSUD-SUP/2020, tanggal 05 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Tosofu, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Supiori, Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO mengalami luka robek ukuran 9x3 cm pada daerah dahi sebelah kiri, bengkak, nyeri pada perabaan, pendarahan aktif dari hidung dan mulut, bengkak pada kedua mata dan tampak hematoma pada kedua mata. Dari hasil rontgen kepala ditemukan patahan pada bagian atas mata kiri hingga tulang dahi;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban NIKOLAS YUSUP YOSIAS RUMASEUW Alias NIKO telah mengalami luka yang cukup serius pada tubuhnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan luka ini pula telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim setuju dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara **PDM-49/R.1.12.3./Eoh.2/08/2020**, tertanggal 18 Januari 2021, dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka, sebagaimana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, namun akan mempertimbangkan perihal lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan bagi penentu berat-ringan pidana sebagaimana yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka pada korban bahkan dapat membahayakan nyawa Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan ditempat umum/terbuka dan disaksikan oleh anak-anak yang masih kecil sehingga ditakutkan ditiru oleh anak-anak tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang terhadap perbuatannya dalam persidangan;
- Para Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **ISMAEL WOOF** dan Terdakwa 2 **BEON WOOF Alias BENY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu berbentuk lonjong berukuran panjang 12 (dua belas) cm, berdiameter 22 (dua puluh dua) cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2020, oleh kami, Ronny Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISKA JULIA PARAMBANG, S.H.

RONNY WIDODO, S.H.,M.H.

NURITA WULANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

LINDA A.B. LEWERISSA. S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)